

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rendahnya kualitas pendidik di Indonesia merupakan cerminan rendahnya kualitas sistem pendidikan nasional. Rendahnya kualitas dan kompetensi guru secara umum, semakin membuat laju perkembangan pendidikan belum maksimal. Guru dianggap belum memiliki profesionalitas yang baik untuk kemajuan pendidikan secara global.

Berbagai kendala yang dihadapi sekolah terutama di daerah luar kota, umumnya mengalami kekurangan guru yang sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan subjek atau bidang studi yang sesuai dengan latar belakang guru. Akhirnya sekolah terpaksa menempuh kebijakan yang tidak tepat bagi anak, guru mengasuh pelajaran yang tidak sesuai bidangnya. Dari pada kosong sama sekali, lebih baik ada guru yang bisa mendampingi dan mengarahkan belajar di kelas.

Kompleksitas persoalan yang terkait dengan belajar inilah yang menjadi penyebab sulitnya menuntaskan strategi belajar. Ada banyak faktor yang mesti di pertimbangkan dalam belajar, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Diantara sekian banyak faktor eksternal terdapat faktor eksternal terdapat guru yang sangat berpengaruh terhadap siswa. Sukses tidaknya para siswa dalam belajar di sekolah tergantung pada guru. Ketika berada di rumah, para siswa dalam tanggung jawab orang tua, tetapi di sekolah tanggung jawab itu

diambil oleh guru. Sementara itu, masyarakat menaruh harapan yang besar agar anak-anak mengalami perubahan-perubahan positif konstruktif akibat mereka berinteraksi dengan guru.

Guru menjadi ujung tombak dalam pembangunan pendidikan nasional. Utamanya dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal. Guru profesional dan bermartabat menjadi impian kita semua kerana akan melahirkan anak bangsa yang cerdas, kritis, inovatif, demokratis, dan berakhlak. Guru yang profesional dan bermartabat memberikan teladan bagi terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang kuat.

Dalam menjalankan tugas guru memiliki cara penyampaian dan kepribadian yang berbeda. Apabila guru telah menemukan prinsip dan tabiatnya, profil yang dimiliki tidak bisa disamakan dengan profil guru yang lain. Dalam mengajar guru yang profesional mampu menyampaikan ilmu pengetahuan, keterampilan dan menggunakan cara tertentu sebagai pengetahuan tersebut yang dapat dimiliki orang lain. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) pasal 10 ayat 1. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Untuk mendapatkan pengakuan atas keprofesionalannya, maka seorang tenaga pengajar dapat mengikuti program sertifikasi guru. Adanya program sertifikasi telah menjadi bahan pembicaraan yang hangat bagi kaum guru atau

tenaga pendidik, baik guru yang sudah pegawai negeri maupun swasta. Proses sertifikasi telah menjadi tugas bersama baik pemerintah, maupun masyarakat pendidikan terutama guru.

Banyak ragam respon positif atau negatif mengenai program sertifikasi. Ada guru yang merasa bahwa telah profesional dan merasa puas akan keberhasilan dalam proses sertifikasi. Ada juga guru yang merasa menjadi korban karena usia lanjut dan merasa keberatan melaksanakan proses sertifikasi yang rumit. Dan tidak jarang guru usia lanjut merasa sudah profesional dan memiliki sejumlah prestasi dan penghargaan, pelatihan dan sebagainya.

Dalam rangka pembinaan untuk menjadi guru yang profesional, maka diperlukan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan sebagai upaya untuk mempertahankan keprofesionalan seorang guru. Upaya guru untuk meningkatkan mutu suatu profesi, khususnya profesi keguruan, dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan melakukan penataran, lokakarya, pendidikan lanjutan, pendidikan dalam jabatan, studi perbandingan, dan berbagai kegiatan akademik lainnya. Jadi, kegiatan pembinaan profesi tidak hanya terbatas pada pendidikan prajabatan atau pendidikan lanjutan di perguruan tinggi saja, melainkan dapat juga dilakukan setelah yang bersangkutan lulus dari pendidikan prajabatan ataupun sedang dalam melaksanakan jabatan.

Sertifikasi guru mendulang harapan agar terwujudnya impian tersebut. Perwujudan impian ini tidak seperti membalik telapak tangan. Karena itu, perlu kerja keras dan sinergi dari semua pihak yakni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan guru.

Dari fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah mengenai “Profil Guru Profesional Pasca Sertifikasi (Studi Kasus di SMP Negeri 2 Girimarto, Wonogiri)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan kegiatan penting yang harus ada dalam suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, seorang peneliti sebelum melaksanakan penelitian harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. Adanya permasalahan yang jelas maka proses penyelesaiannya akan terarah dan terfokus pada permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ciri-ciri guru profesional di SMP Negeri 2 Girimarto, Wonogiri?
2. Bagaimanakah tanggapan guru pada program kebijakan sertifikasi guru di SMP Negeri 2 Girimarto, Wonogiri?
3. Bagaimanakah upaya guru dalam mempertahankan keprofesionalannya di SMP Negeri 2 Girimarto, Wonogiri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktifitas yang akan dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Pada penelitian ini, perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan

diteliti sehingga akan dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai cara pemecahan masalah masalahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ciri-ciri guru professional yang melekat pada seorang guru.
2. Untuk mengetahui tanggapan guru pada program kebijakan sertifikasi guru.
3. Untuk mengetahui upaya guru dalam mempertahankan keprofesionalannya.

#### **D. Manfaat Penelitian Atau Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat atau kegunaan teoritis
  - a. Melalui penelitian ini diharapkan guru mampu meningkatkan kualitas personal dan professional sebagai pendidik.
  - b. Bagi lembaga atau institusi terkait, diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam meningkatkan kaderisasi pendidik baik untuk saat ini maupun yang akan datang.
  - c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.
2. Manfaat atau kegunaan praktis
  - a. Bagi peneliti, dapat menambah dan mendapat informasi baru mengenai dan pengetahuan tentang dampak sertifikasi terhadap profesionalisme guru. Dengan demikian, dapat memberi masukan dan pembekalan untuk proses ke depan.

- b. Penelitian ini akan memberikan gambaran dan acuan tentang prosedur, tugas dan hak guru, sebagai guru yang profesional, baik yang belum sertifikasi maupun yang sudah sertifikasi.

### **E. Daftar Istilah**

Daftar istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengertian Guru. Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan pengertian guru.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

2. Pengertian Professional. Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan pengertian guru.

Professional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

3. Pengertian Sertifikasi. Menurut Payong (2011:68) mengatakan bahwa “sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat kepada suatu objek tertentu (orang, barang, atau organisasi tertentu) yang menandakan bahwa objek tersebut layak memuat kriteria atau standar tertentu”.